

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
SENJATA TAJAM  
(Studi Kasus Nomor 321/Pid.B/2020/PN Kbu)**

**Skripsi**

**Oleh  
CINDIRA PUSPA DINA  
NPM 1602980068**

**Diajukan Sebagai Syarat Dalam Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada  
Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI  
2021**

# **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SENJATA TAJAM**

## **ABSTRAK**

**O l e h**

**CINDIRA PUSPA DINA  
1602980068**

Penelitian ini menganalisis hukum tentang penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan senjata tajam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kotabumi). Tujuan dalam penelitian ini adalah ;

1. Untuk mengetahui penyebab tindak pidana pembunuhan yang menggunakan senjata tajam.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap delik dalam putusan studi kasus nomor 321/Pid.B/2020/PN Kbu.

Metode yang digunakan dalam mengungkap hasil penelitian ini tidak lain adalah metode penelitian hukum normatif yang menurut pandangan *Soerjono Soekanto*, bahwa “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pelaksanaan penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana yaitu Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disengaja untuk kasus dengan putusan Nomor : 321/Pid.B/2020/PN Kbu sudah memenuhi unsur-unsur pemidanaan baik unsur objektif maupun unsur subjektif. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disengaja untuk kasus dengan putusan Nomor : 321/Pid.B/2020/PN Kbu yang diputuskan oleh majelis hakim telah terjadi perbedaan putusan pemidanaan atau yang lebih dikenal dengan istilah disparitas pidana. Disatu pihak juga menunjukkan, bahwa didalam KUHP tidak memberikan batasan minimal hukuman sehingga kekuasaan hakim dalam memberikan putusan tidak terbatas.

**Kata Kunci: Tindak Pidana, Senjata Tajam**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA SENJATA TAJAM  
( Studi Kasus Nomor 321/Pid.B/2020/PN Kbu )

Nama Mahasiswa : **Cindira Puspa Dina**

N P M : 1602980068

Program Studi : Hukum



Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,

**M. Idran, S.H., M.H.**  
NKAM : 701 874

**Suwardi, S.H., M.H., CM.**  
NKAM : 851 198


2. Ketua Program Studi,

**M. Ruhly Kesuma Dinata, S.H., M.H.**  
NKAM : 1 278 047


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : M. Idran, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.



Anggota : Suwardi, S.H., M.H., CM.



Sekretaris : Irhammudin S.H., M.H.



2. Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Kotabumi  
Dekan.



  
Suwardi, S.H., M.H., CM.  
NKAM : 851 198



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : CINDIRA PUSPA DINA

NPM : 1602980069

Dengan ini menyatakan bahwa **SKRIPSI** sayayang berjudul "**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SENJATA TAJAM**" Adalah benar buatan sendiri dan bukan hasil **PLAGIAT** atau dibuatkan orang lain, jika terbukti **SKRIPSI** saya tersebut hasil dari **PLAGIAT** dan dibuatkan orang lain, maka saya siap diberi Sanksi oleh Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi. dan Skripsi saya tersebut dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk keperluan Ujian Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Kotabumi, 09 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan,



CINDIRA PUSPA DINA

## **MOTTO**

***“Menjadi baik itu mudah, dengan hanya diam maka yang tampak adalah kebaikan. Yang sulit adalah menjadi bermanfaat karena ia butuh perjuangan”***

***KH. Sahal Mahfudh***

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberi limpahan rahmat dan karunianya, dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ini kepada :

1. Teristimewa kedua orangtuaku tercinta Bapak Mohamad Yadi S.E. dan Ibu Yuliana yang selama ini telah memberikan cinta, kasih sayang, do'a disetiap langkahku serta pengorbanannya untuk keberhasilanku.
2. Kakakku tersayang Rifki Dio Irawan S.H.,M.H yang selalu memberiku semangat dalam proses pembuatan skripsi ini dan Adikku yang baik Muhammad Krisna Aditya yang selalu menghiburku dikala sedih saat pembuatan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku yang selalu ada sejak zaman Sekolah Menengah Pertama yaitu Alma, Dian, Marisha ,Mila Astari, Merly, Nabila, Nurma, Ahmad, Bharro, Rahmadhani, terimakasih atas motivasi dan kebahagiaan yang telah kalian berikan, dan teruntuk teman-teman seperjuanganku angkatan 2016 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi terimakasih banyak atas waktu kebersamaan sepanjang masa perkuliahan yang tidak akan terlupakan yaitu Nadia, Indah Wulandari, Novita, Trya, Ernawati, Cici, Hanis, Putri, Selvia.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahamatullahi Wabarakatu

Alhamdulillahirabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkat dan rahmat hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SENJATA TAJAM”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Penulis menyadari sepenuhnya selama proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, saran dan kritik yang bersifat membangun. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Suwardi, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi dan juga selaku pembimbing II yang telah memberikan bantuan dan bimbingan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Muhammad Idran, S.H.,M.H Selaku pembimbing I yang telah memberikan bantuan dan bimbingan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ibu Dosen di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
4. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi yang telah ikut andil demi kelancaran semua urusan administrasi penulis.



Akhir kata penulis mohon maaf jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Kotabumi, 25 Januari 2021

Cindira Puspa Dina

## DAFTAR ISI

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>ABSTRAK</b> .....          | ii   |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> ..... | iii  |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....    | iv   |
| <b>MOTTO</b> .....            | v    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....      | vi   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | vii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....       | viii |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|   |   |
|---|---|
| 1.1. Latar Belakang .....                 | 1 |
| 1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup ..... | 5 |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....  | 6 |
| 1.4. Sistematika Penulisan.....           | 7 |

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

|  |    |
|--|----|
| 2.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana .....  | 9  |
| 2.2. Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam.....  | 17 |
| 2.2.1. Penggunaan Senjata Tajam Tanpa Hak Ditinjau dari UU No.12<br>Tahun 1951 .....                   | 22 |
| 2.3. Upaya-Upaya yang dilakukan Aparat Kepolisian untuk Mengatasi<br>Penyalahgunaan Senjata Tajam..... | 27 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| 3.1. Pendekatan Masalah .....                       | 32 |
| 3.2. Jenis dan Sumber Data .....                    | 32 |
| 3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ..... | 33 |
| 3.3.1 Pengumpulan Data.....                         | 33 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 3.3.2 Prosedur Pengolahan Data..... | 33 |
| 3.4 Analisis Data.....              | 34 |

#### **BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian .....  | 35 |
| 4.2 Penyebab tindak pidana pembunuhan menggunakan senjata tajam.....                                    | 40 |
| 4.3 Penerapan hukum pidana terhadap delik dalam putusan studi kasus<br>nomor 321/Pid.B/2020/PN Kbu..... | 45 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| 5.1 Simpulan..... | 50 |
| 5.2 Saran .....   | 51 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**